

PEMROV JATENG GELONTOR BANTUAN Rp145,3 MILIAR UNTUK KABUPATEN BREBES



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240125-WA0044-1.jpg>

Isi Berita:

BREBES – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memedulikan pembangunan daerah, seperti di Kabupaten Brebes. Total bantuan yang digelontorkan mencapai Rp145,3 miliar. “Bantuan kami ke Pemkab Brebes ada sekitar Rp145,3 miliar bantuan dari APBD,” kata Nana, saat silaturahmi dengan Forkopimda, OPD, camat, dan para kades, di Pendapa Kabupaten Brebes, Kamis (25/1/2024).

Ia merincikan, bantuan itu antara lain bantuan TMMD, penanggulangan masalah gizi terkait penanganan stunting, serta pembangunan SPAM di desa.

“Masalah air minum ketika menghadapi musim kemarau, sangat diperlukan (bantuan),” sambung Nana.

Dijelaskan, bantuan lainnya adalah biogester biogas, dan sambungan listrik rumah, mengingat masih banyak rumah yang belum mendapatkan aliran listrik. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan PLN, dan Pemkab Brebes, agar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan listrik, memperoleh pelayanan listrik.

Kemudian, lanjut dia, bantuan ke Brebes adalah Kartu Jateng Sejahtera. Nana menuturkan, bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terakhir adalah bantuan rehab RTLH.

“Kita perbaiki dengan dana, setiap rumah mendapatkan bantuan Rp20 juta,” tuturnya.

Pada 2024, bantuan rehab RTLH di Jawa Tengah sebanyak 17.325 unit. Menurut Nana, bantuan RTLH itu tersebar di 35 kabupaten dan kota, termasuk Brebes.

Penjabat Bupati Brebes Iwanuddin, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan dari Pemprov Jateng.

“Bantuan pemprov berguna untuk kesejahteraan masyarakat Brebes,” kata Iwan. (Ak/UI, Diskominfo Jateng)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-gelontor-bantuan-rp1453-miliar-untuk-kabupaten-brebes/>, “Pemprov Jateng Gelontor Bantuan Rp145,3 Miliar untuk Kabupaten Brebes”, tanggal 25 Januari 2024.
2. <https://www.wartabanyumas.com/pemprov-jateng-gelontor-bantuan-rp1453-miliar-untuk-kabupaten-brebes>, “Pemprov Jateng Gelontorkan Bantuan Rp145,3 Miliar untuk Kabupaten Brebes”, tanggal 25 Januari 2024.
3. <https://semarangnetwork.com/berita/pemprov-jateng-gelontor-bantuan-rp1453-miliar-untuk-kabupaten-brebes>, “Pemprov Jateng Gelontor Bantuan Rp145,3 Miliar untuk Kabupaten Brebes”, tanggal 25 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah